

Pengelolaan Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan dan Distribusi Zakat

Feony Nayla Husna^{1*}, Muhammad Fitriyadi¹, Irawan Fahrudin Mz¹, Ema Nirwana¹

¹Program Studi Manajemen Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bengkalis, Indonesia

*Corresponding author : stiesyariahbk@gmail.com

Article History:

Received : 17-06-2025

Accepted : 02-07-2025

Keywords: Pengelolaan
Teknologi Informasi;
Pengumpulan dan
Pendistribusian Zakat

ABSTRAK

Pengelolaan distribusi zakat di Indonesia terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Saat ini, distribusi zakat secara produktif semakin berkembang dan menjadi fokus kajian ilmiah serta diterapkan oleh berbagai lembaga amil zakat. Zakat produktif merupakan bentuk penyaluran zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha guna meningkatkan taraf ekonomi dan produktivitas mereka (Qadir, 1998:46). Pendayagunaan zakat secara produktif dinilai sebagai salah satu upaya strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi umat Islam serta mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi zakat produktif dan kontribusinya terhadap kesejahteraan mustahik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik, meskipun masih dihadapkan pada tantangan manajerial dan pembinaan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Lembaga ini memiliki tugas utama untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah di tingkat nasional. Dengan diterbitkannya Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, peran BAZNAS sebagai otoritas pengelola zakat secara nasional semakin ditegaskan. Dalam peraturan tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab. Sejak saat itu, kewenangan tunggal atas pengelolaan zakat nasional secara praktis berada di tangan BAZNAS. Masyarakat masih dapat mengelola zakat, namun harus memperoleh izin resmi dari pemerintah dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Untuk mendukung profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, tidak cukup hanya dengan penyediaan sarana dan prasarana, karena hal tersebut hanya mendukung dari segi teori. Di dunia kerja, dibutuhkan sinergi antara ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah dan pengalaman praktis di lapangan, agar mahasiswa memiliki pemahaman menyeluruh terhadap dunia kerja yang sebenarnya (James W., Elston D., 20 C.E.).

Sumardiono (2014:116) menyatakan bahwa magang merupakan proses pembelajaran langsung dari para ahli melalui pengalaman di lapangan. Sementara menurut Azwar (2019), magang adalah cara untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang terjadi di lingkungan sekitar.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, zakat memiliki peranan penting di Indonesia. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya, yang kemudian disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat solidaritas sesama umat.

Di Indonesia, distribusi zakat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu distribusi konsumtif dan produktif. Saat ini, pendekatan zakat produktif semakin berkembang, baik dalam bentuk kajian akademik maupun implementasi di berbagai lembaga amal zakat. Zakat produktif diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan memberdayakan mereka secara mandiri (Qadir, 1998:46). Kesejahteraan sosial-ekonomi, yang menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan dunia dan akhirat, dapat dicapai melalui pemanfaatan zakat secara optimal. Oleh karena itu, keberadaan lembaga sosial Islam sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengatasi persoalan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melaksanakan kegiatan Magang Profesi di kantor BAZNAS Kabupaten Bengkalis yang berlokasi di Jl. Kelapapati Darat, Bengkalis, Riau. Kegiatan ini dilaksanakan selama 60 hari atau dua bulan, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024 hingga 30 September 2024.

METODE PENELITIAN

Metode ini lebih berfokus pada pengamatan terhadap suatu fenomena dengan penekanan pada pemahaman makna yang terkandung di dalamnya.

1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk percakapan antara dua pihak atau lebih, yang melibatkan pewawancara dan narasumber. Secara umum, wawancara adalah bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur, baik secara langsung maupun melalui media jarak jauh (Yuhana & Aminy, 2019). Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Teknik ini sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti penelitian, jurnalistik, dan proses seleksi kerja.

2. Observasi

Observasi pustaka mencakup kegiatan mencari, membaca, dan menelaah sumber-sumber tertulis, termasuk laporan penelitian dan literatur yang memuat teori-teori relevan dengan topik yang sedang dikaji (Eka Rahma A, 2020). Sementara itu, observasi langsung adalah proses mengamati dan mencatat secara sistematis suatu objek atau peristiwa di lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis seperti buku, arsip, dokumen, angka, gambar, laporan, serta sumber informasi lainnya yang dapat memberikan dukungan terhadap penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. BAZNAS bertugas untuk menghimpun dan

menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dari muzaki kepada mustahik yang membutuhkan. BAZNAS membentuk UPZ untuk membantu pengumpulan zakat. UPZ wajib menyusun RKAT (Rencana Kerja Tahunan) yang berisi rencana pengumpulan dan penyaluran zakat selama satu tahun.

Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya:

1. Memanfaatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan BAZNAS untuk mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah.
2. Menyebarkan kotak infak di berbagai lokasi, seperti UPZ, toko, dan warung.
3. Berkolaborasi dengan Penyuluh Agama desa/kelurahan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait ZIS.

BAZNAS, singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional, merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dengan mandat untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Di Kabupaten Bengkalis, pendistribusian zakat oleh BAZNAS difokuskan pada beberapa sektor utama, yaitu:

1. Pendidikan

Penyaluran zakat di sektor pendidikan dilakukan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bantuan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mustahik dalam jangka pendek.

2. Kesehatan

Pada bidang kesehatan, zakat disalurkan dalam bentuk bantuan pengobatan, baik kuratif maupun rehabilitatif, guna membantu mustahik yang mengalami masalah kesehatan.

3. Kemanusiaan

Distribusi zakat di bidang ini diberikan kepada korban bencana alam maupun korban kecelakaan sebagai bentuk bantuan kemanusiaan.

4. Dakwah dan Advokasi

Dalam bidang ini, zakat dialokasikan untuk mendukung kegiatan dakwah, seperti pemberian bantuan kepada penceramah, pembangunan tempat ibadah, serta kegiatan advokasi lainnya. Namun, bantuan pembangunan rumah ibadah hanya diberikan di wilayah yang mayoritas penduduknya miskin dan belum memiliki fasilitas ibadah yang layak, atau di daerah dengan populasi muslim minoritas.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis mendistribusikan zakat kepada para penerima manfaat (Mustahik) dengan total sebesar Rp. 57.108.000 untuk 47 Mustahik. Bantuan diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Bengkalis Kasmarni didampingi Wakil Bupati H. Bagus Santoso, Ketua BAZNAS Kabupaten Bengkalis Ismail pada acara Launching Kartu Bengkalis Sejahtera (KBS) Terintegrasi tahun 2024 yang ditaja Dinas Sosial bertempat di Pendopo Wisma Daerah Bengkalis, Senin (24/06/2024). Bantuan yang disalurkan diantaranya, bidang Pendidikan Rp.23.683.000 untuk 5 Mustahik, bidang kemanusiaan (Kebakaran rumah) Rp. 10.000.000 untuk 1 Mustahik dan bantuan bidang kemanusiaan (Paket Sembako) Rp. 13.425.000 untuk 41 mustahik dari UPZ Kantor Camat Bantan.

Pendistribusian merujuk pada proses, cara, atau tindakan dalam menyalurkan sesuatu. Istilah ini berasal dari kata "distribusi" yang memiliki beberapa pengertian, yaitu:

1. Penyaluran atau pengiriman ke sejumlah orang atau lokasi tertentu.

2. Pembagian barang kebutuhan pokok (terutama pada masa darurat) yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atau pegawai negeri.
3. Penyebaran suatu objek dalam wilayah geografis tertentu.

Dalam konteks zakat, pendistribusian berarti penyaluran dana zakat kepada para penerima yang berhak. Proses distribusi zakat memiliki dua komponen penting, yakni sasaran dan tujuan. Sasaran merujuk pada kelompok mustahik atau pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi. Dengan demikian, diharapkan jumlah masyarakat yang kurang mampu dapat berkurang, sementara jumlah muzaki meningkat.

Proses pendistribusian zakat setidaknya mencakup beberapa langkah utama:

1. Melakukan pendataan dan pengkajian terhadap mustahik, termasuk jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan mustahik serta menyusun skala prioritas.
3. Menyalurkan dana zakat secara adil dan merata, berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan.
4. Mendorong pendistribusian tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan ke pola konsumtif-kreatif.
5. Menyerahkan zakat langsung ke tempat tinggal mustahik, bukan dengan memanggil mereka ke kantor lembaga pengelola zakat. (Supriadi Rahman, 2020)

Model Pendistribusian Zakat

Zakat dapat disalurkan melalui dua pendekatan utama:

1. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang digunakan untuk memberdayakan mustahik, dengan cara menginvestasikannya pada sektor ekonomi yang berpotensi menghasilkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa zakat produktif dilaksanakan setelah kebutuhan dasar mustahik melalui zakat konsumtif terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai tambah karena mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik. Zakat jenis ini diperuntukkan bagi mereka yang masih memiliki kemampuan dan keterampilan, sehingga zakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan.

2. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik, khususnya bagi fakir miskin yang tidak mampu bekerja. Beberapa lembaga dan organisasi memiliki pendekatan berbeda dalam mengukur kemiskinan:

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur berdasarkan ketidakmampuan individu atau rumah tangga memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, dengan konsumsi beras sebagai indikator utama.
- b. BKKBN memandang kemiskinan dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar serta aspek sosial dan psikologis.
- c. UNDP-PBB menilai kemiskinan dari ketidakmampuan individu memperluas pilihan hidup dalam konteks transisi ekonomi dan demokrasi.

Jika dikaitkan dengan zakat konsumtif, maka pola distribusi diarahkan pada:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar konsumsi para mustahik.
2. Peningkatan kesejahteraan sosial dan psikologis.

3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dalam era transisi ekonomi dan demokrasi di Indonesia. (Afni, 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran zakat dari muzakki kepada mustahik mencerminkan proses distribusi dalam rangka pemerataan sumber daya ekonomi. Pemandahan sumber daya ini berkontribusi dalam membantu kehidupan masyarakat kurang mampu, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan serta peningkatan ekonomi. Di BAZNAS Kabupaten Bengkalis, pendistribusian zakat difokuskan pada beberapa sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi.
2. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat harus dikelola secara produktif setelah kebutuhan dasar mustahik melalui zakat konsumtif terpenuhi. Zakat produktif dinilai lebih unggul dibandingkan zakat konsumtif karena bersifat memberdayakan mustahik. Pendayagunaan zakat secara produktif memungkinkan mustahik menjadi mandiri secara ekonomi, sehingga dalam jangka panjang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada zakat konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afni, N. (2021). Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 34–50. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.30>
- [2] Afni, N. (2021). *Zakat Konsumtif dan Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- [3] Azwar, E. (2019). Program Pengalaman Lapangan (Magang) Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi. *Jurnal Penjaskesrek*, 6(9), 211–221.
- [4] Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Laporan Tahunan BAZNAS Republik Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: BAZNAS RI. <https://baznas.go.id>
- [5] BAZNAS Kabupaten Bengkalis. (2024, Juni 24). *Laporan Kegiatan Launching Kartu Bengkalis Sejahtera (KBS) Terintegrasi Tahun 2024*. Bengkalis: BAZNAS Kabupaten Bengkalis.
- [6] Baznas. (2012). Masjid Kampus dan Gerakan Zakat. Baznas. Retrieved from. *Masjid Kampus Dan Gerakan Zakat. Baznas*, 1–376. https://baznas.go.id/assets/images/pustaka/pdf/perjalanan_kebangkitan_baznas.pdf
- [7] Departemen Agama RI. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- [8] Hasan, M. (2019). Efektivitas Distribusi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(2), 123–135. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss2.art4>
- [9] Kementerian Agama RI. (2020). *Panduan Teknis Pengelolaan Zakat oleh UPZ*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

- [10] Nurhayati, T., & Nurzaman, M. S. (2020). *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [11] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. (2001). Jakarta: Sekretariat Negara.
- [12] Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Puskas BAZNAS. <https://puskasbaznas.com>
- [13] Qadir, A. (1998). *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [14] Rahman, S. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.